



**Pemberitahuan Jadwal Pembagian dan Tata Cara
Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023
PT Palma Serasih Tbk ("Perseroan")**

Merujuk pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Palma Serasih Tbk ("Rapat"), dengan ini Kami informasikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham sebesar Rp150.800.000.000,- (seratus lima puluh milyar delapan ratus juta Rupiah) atau sebesar Rp 8 (delapan Rupiah) per lembar saham sebagai Dividen Tunai.

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	Keterangan <i>Description</i>	Tanggal <i>Date</i>
1	Cum dividen pada Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum dividend on Regular and Negotiated Market</i>	7 Juni 2024 June 7, 2024
2	Ex-dividen pada Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex-dividend on Regular and Negotiated Market</i>	10 Juni 2024 June 10, 2024
3	Cum dividen pada Pasar Tunai <i>Cum dividend on Cash Market</i>	11 Juni 2024 June 11, 2024
4	Ex-dividen pada Pasar Tunai <i>Ex-dividend on Cash Market</i>	12 Juni 2024 June 12, 2024
5	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Saham <i>Shares Recording Date</i>	11 Juni 2024 June 11, 2024
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai <i>Cash Dividend Payment Date</i>	28 Juni 2024 June 28, 2024

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 Juni 2024, Pk 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juni 2024. Bukti pembayaran

**Notification of Distribution Schedule and Payment
Procedures of Cash Dividend for 2023 Financial Year
of PT Palma Serasih Tbk ("Company")**

Pursuant to the resolutions of the Annual General Meeting Shareholders PT Palma Serasih Tbk ("Meeting"), we hereby announce that the Company will distribute cash dividend for 2023 Financial Year to the Shareholders amounting to Rp150,800,000,000,- (one hundred fifty billion eight hundred million Rupiah) or Rp8,- (eight Rupiah) per share as Cash Dividend.

A. CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

B. CASH DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

- Cash dividend shall be paid to the Shareholders who are registered in the Company's Register of Shareholders and/or Company's Shareholders in the Sub-Securities Account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the market closing time on June 11, 2024, 16:00 WIB (*Recording Date*).
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, the cash dividend shall be paid through KSEI and be distributed to the Customer Fund Account ("RDN") of Securities Company and/or Custodian Bank on June 28, 2024. The payment receipt of the cash dividend shall be provided by KSEI to the

dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI ("Pemegang Saham Warkat"), pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.

Securities Companies or the Custodian Banks in which the Shareholders opened their account. For Shareholders whose shares are not deposited in KSEI's Collective Custody ("Scripted Shareholders"), the cash dividend shall be transferred directly to Company's Shareholder accounts.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut;
- b. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta aturan perpajakan pelaksanaannya.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018

3. *The cash dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations, with the following explanation:*

- a. *The cash dividend will be exempted tax object if it is received by domestic corporate taxpayer Shareholders and the Company will not deduct Income Tax on the cash dividend paid to the domestic corporate taxpayers;*
- b. *The cash dividend received by domestic individual taxpayer Shareholders will be exempted tax object to the extent that the dividends are invested within the territory of the Republic of Indonesia. For domestic individual taxpayers who do not meet the above mentioned investment provisions, the dividend received by such persons will be subject to income tax in accordance with the applicable laws and regulations, and the income tax must be self-paid by the domestic individual taxpayers in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business, including its implementing tax regulations.*
- c. *For foreign taxpayer Shareholders who will be subject to withholding tax based on the rate provided in the Double Taxation Avoidance Agreement, must comply with the requirements of the Director General of Taxation Regulation No. PER-*

tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima formulir DGT / Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian formulir DGT /SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, as well as, submit a document of proof of record or receipt of uploaded DGT form/ Certificate of Domicile ("COD") in the website of the Directorate General of Taxation to KSEI or Securities Administration Bureau in accordance with the provisions and regulations of KSEI regarding the deadline for submission of DGT form /COD. Without this document, the cash dividend payment will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. *The Company's Shareholders may obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where the Company's Shareholders opened securities accounts, and the Company's Shareholders are responsible for the declaration of the dividend income in the tax return for the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.*

5. *In the event there are tax issues or claims on the paid cash dividends which have been paid to and received by Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody, the Shareholders are required to resolve them with the securities companies and/or custodian banks where the Shareholders opened the securities accounts based on to the applicable tax regulations.*

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

This notice is an official announcement of the Company. The Company is not issuing a separate notice to Shareholders.

 Jakarta, 3 Juni 2024 / June 3, 2024
Direksi / Board of Directors
PT Palma Serasih Tbk

